



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

[REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Ed. tanggal 22 Nopember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 19/19/I/2012 tertanggal 20 Januari 2012;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di [REDACTED] Kabupaten Ende, selama sekitar lima tahun dalam keadaan baik, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di [REDACTED] a, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak kandung yang masing-masing bernama:
 - 3.1. [REDACTED] Laki-laki, Umur 16 Tahun;
 - 3.2. [REDACTED], Umur 7 Tahun;Anak tersebut saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat sering kali cemburu pada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat sering sekali cemburu pada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sering kali pula menuduh Penggugat berselingkuh dengan karyawan Penggugat dan juga bila sedang marah, Tergugat sering kali berlaku kasar pada Penggugat;
6. Bahwa dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pada tahun 2015, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Ende;
7. Bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat berakhir dengan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat berjanji akan berubah, dan tidak akan berlaku kasar lagi pada Penggugat;
8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai, Tergugat mengulangi perbuatannya lagi, Tergugat kembali menuduh Penggugat berselingkuh dengan karyawan Penggugat, bahkan Tergugat kembali berlaku kasar pada Penggugat;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat merasa kecewa dan sakit hati atas perbuatan Tergugat, sebab sebagai suami, Penggugat tidak percaya pada Penggugat yang mana merupakan isteri dari Tergugat;
10. Bahwa dikarenakan alasan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
11. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah/Desa Nomor: PEM.140/129/SKTM/KRL/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
12. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar Ketua pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsida:

Dan atau majeis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap pada persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Ed., tanggal 26 Nopember 2018 dan 04 Desember 2018, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas nasihat tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat, lalu Penggugat mengajukan surat pernyataan tanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya bermaksud untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua Berita Acara Sidang dalam perkara ini sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, dan upaya majelis hakim tersebut berhasil, Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Majelis untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa:

- Sebelum Proses Pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;
- Setelah Proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat diajukan sebelum proses pemeriksaan perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk mencabut permohonannya tidak memerlukan persetujuan Tergugat, dan telah sesuai

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dan tidak perlu lagi dilanjutkan proses pemeriksaan perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan dari pihak Penggugat, maka permohonan cerai Penggugat Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Ed. yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende tanggal 16 Nopember 2018 dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara, maka dengan dicabutnya perkara ini harus dituangkan dalam produk penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat adalah warga yang kurang mampu, dan berdasarkan penetapan layanan pembebasan biaya perkara Nomor W.23-A2/569/HK.05/XI/2018 tertanggal 22 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Ende bahwa permohonan Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dikabulkan, maka dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2018;

Menimbang dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Ed. selesai karena dicabut;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. M. Agus Sofwan Hadi** sebagai Ketua Majelis, **Irwahidah MS., S.Ag., MH** dan **Amirullah Arsyad, SHI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **Mustajib, SHI.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., MH

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Amirullah Arsyad, SHI., MH.

Panitera Pengganti,

Mustajib, SHI

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------|--|
| 1. Proses | : Rp 50.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp 360.000,- |
| 3. Meterai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)